



Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana Kota Balikpapan



Laporan Akhir

NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BALIKPAPAN

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Permasalahan	I-4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-5
D. Metode	I-6

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS II-1

A. Kajian Teoritis	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	II-17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	II-38

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

TERKAIT.....III-1

A. Isu Global.....	III-8
B. Undang-Undang	III-19
C. Peraturan Menteri.....	III-33
D. Peraturan Presiden	III-37
E. Instruksi Presiden	III-39
F. Keputusan Presiden.....	III-41
G. Keputusan Presiden.....	III-42

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS IV-1

A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis.....	IV-4

C. Landasan Yuridis.....	IV-5
--------------------------	------

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
---	------------

BAB V PENUTUP	VI-1
----------------------------	-------------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender antara lain: CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*), yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan); *Beijing Platform of Action*, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup)

dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

SDGs/ TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender yaitu tercantum pada tujuan ke-5. Target dari pelaksanaan tujuan ini adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perempuan di mana pun;
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap seluruh wanita dan perempuan pada ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia, seks dan jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan;
4. Mengakui dan memberi nilai pada pelayanan tak berbayar dan pekerja rumah tangga dengan penyediaan kebijakan-kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kondisi nasional;
5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui, sesuai *Programme of Action of the International Conference on Population and Development* serta *Beijing Platform for Action* berikut dokumen hasil konferensi kajiannya.

Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan gender merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu dua tahun sekali melakukan evaluasi PUG di daerah melalui penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Evaluasi tersebut berkaitan dengan 7 (tujuh) prasyarat PUG dan implementasi PUG dalam proses pembangunan daerah. Ketujuh indikator prasyarat PUG tersebut antara lain:

1. Komitmen, berisi tentang Kebijakan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rencana Pencapaian PUG di daerah;
2. Kebijakan, berisi tentang dokumen perencanaan yang tersedia dalam mendukung PUG serta dokumen anggaran PD dalam mendukung PUG;
3. Kelembagaan, berisi tentang nama nama kelembagaan yang telah terbentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
4. Sumber Daya Manusia, berisi tentang jumlah SDM yang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
5. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi, berisi tentang jumlah perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penyusunan data dan profil gender;
6. Metode dan Tools, berisi tentang metode serta perangkat yang digunakan dalam menyusun analisis gender sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang responsif gender di daerah; dan
7. Peran serta masyarakat, berisi tentang nama organisasi baik LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah.

Salah satu prasyarat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan PUG adalah ketersediaan dokumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah berupa Perda Pengarusutamaan Gender (PUG). Peraturan Daerah Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan landasan yang mengikat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengarusutamakan perspektif gender dalam pembangunan. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender mencakup berbagai bidang pembangunan, perlu sebuah aturan yang akan menjadi pedoman dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam berbagai kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Sebagai dasar acuan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah maka pemerintah Kota Balikpapan perlu menyusun Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilandasi dengan Naskah Akademik. Naskah akademik diperlukan sebagai acuan bagi dalam merumuskan rancangan Peraturan Daerah PUG di Kota Balikpapan.

B. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Balikpapan yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pembangunan gender di Kota Balikpapan, terlihat dari capaian IPG yang baru sebesar 89,75 pada tahun 2022 dengan perkembangan yang cukup kecil. Capaian IPG Kota Balikpapan masih berada dibawah capaian rata-rata Nasional.
2. Belum optimalnya keberdayaan perempuan yang ditandai dari masih belum optimalnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Balikpapan pada tahun 2022 yang mencapai 69,27. Masih cukup jauh dari kondisi ideal yaitu 100 dan dibawah rata-rata Nasional sebesar 76,59.

C. Metode Analisis Data

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

1) Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi *legis positivis*¹. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-

¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.⁴

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penysunan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

⁴ Ibid Ronny Hanitjo Soemitro, hlm 10

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan.

3) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

b. Identifikasi Permasalahan

Langkah awal dalam penyusunan Naskah Akademik adalah melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan. Identifikasi permasalahan dapat dilakukan melalui analisis data sekunder yang berasal dari Perangkat Daerah. Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan adalah Metode *rules*

(aturan); *opportunity* (kesempatan); *capacity* (kemampuan); *communication* (komunikasi); *interest* (kepentingan); *Process* (Proses), dan *ideology* (ideologi) atau disingkat ROCCIP. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan. Pada hakekatnya, ROCCIP merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

c. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut *I.C. van der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Asas-asas formil:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege*)

nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2) **Asas-asas materiil**

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik**, yang meliputi:

- 1) **Asas kejelasan tujuan** yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

- 1) **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) **Asas kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) **Asas bhinneka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) **Asas keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- 9) **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) **Asas lain** sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:
 - a) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas terserbut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. **Hans**

Nawiasky, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Gender

Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Secara etimologis kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin" (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561)¹. Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4)². Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34)³. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran,

¹Victoria Neufeldt (ed.), 1984, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly

² Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company

³Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4). Helen Tierney dalam Marzuki⁴, gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan sebuah karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan *spermatozoa*). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

⁴Marzuki, Kajian Awal tentang Teori-teori Gender.

Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (*sex*). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender

No	Jenis Kelamin	Gender
1	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut pembedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
4	Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
5	Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
6	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya.
7	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

Sumber: Pedoman Teknis PPRG Daerah, 2010

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam

melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan⁵. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action*.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Bukan hanya deklarasi Beijing yang mendorong perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah

⁵Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html> pada tanggal 12 Maret 2015.

satunya adalah Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3).

Setelah periode MDGs berakhir pada tahun 2015, saat ini ada pengganti MDGs yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa, berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator yang ini akan berjalan sampai dengan tahun 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan SDGs adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “*no one left behind*”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang ada pada tujuan (goal) 5.

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan *outcome document* PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Amanat kesetaraan gender pada SDGs tidak hanya terdapat pada tujuan (goal) 5 saja, yang perlu dipahami adalah tujuan (goal) 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan SDGs yang lain, dimana pada prinsipnya implementasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender. Tabel berikut menjelaskan *mainstreaming* Tujuan (Goal) 5 SDGs yang dapat dilihat dari sasaran masing-masing tujuan, kecuali Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17.

3. Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan PUG

Komitmen lain yang secara nyata memperkuat komitmen global adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perencanaan di Indonesia memiliki keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik yang bersifat penjabaran dari periode waktu maupun yang bersifat tingkatan pemerintahan. Dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan pemerintahan terdiri dari tiga jenis dokumen, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan (baik yang bersifat nasional maupun daerah). Penyusunan masing-masing tingkatan memiliki hierarki yang harus diperhatikan sehingga perencanaan tidak saling tumpang tindih ataupun keluar dari panduan yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Dari misi tersebut, salah satu kata “Adil” memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Dari visi tersebut juga dijelaskan mengenai adil melalui misi “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Dalam RPJMN 2015-2019, kesetaraan gender menjadi salah satu masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

Arah kebijakan pembangunan responsif gender dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan. Strategi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah melalui :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2025, menyebutkan bahwa kesetaraan gender ditetapkan menjadi salah satu dari enam pengarusamaan (*mainstreaming*) untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional RPJMN IV tahun 2020-2025. Kesetaraan gender menjadi strategi pembangunan nasional yang harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi

atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Kesetaraan gender dalam pembangunan ditandai dengan indikator: 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2025 adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, melalui:

- a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup: 1) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; 2) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; 3) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; 4)Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG; 5) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan 6)Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;
- b. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan 2) Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki control terhadap pembangunan.

4. Naskah Akademik Ranperda PUG

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Pasal 1 butir 7 dan 8 dikatakan bahwa baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah.

Penyusunan produk hukum daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah, terdiri dari peraturan hukum daerah, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah, terdiri dari : Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PBKDH), dan Peraturan DPRD.

- b. Keputusan Daerah, terdiri dari : keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Sedangkan yang dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturanperundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

- a. Landasan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
- b. Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan

suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

- c. Landasan sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. **Bersifat umum** dan **komprehensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal**, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.

3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)⁶

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- a. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- b. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- c. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..

⁶ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

- d. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
- e. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi **persyaratan** teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai **perencanaan**, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. **Bersifat umum dan komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)⁷.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..
2. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..
4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui

⁷ F. SugengIstanto, PenelitianHukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :


1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

C. Situasi Pembangunan Responsif Gender

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kota Balikpapan meningkat dari 79,01 pada tahun 2017 menjadi 80,71 pada tahun 2021. IPM ditahun 2021 Kota Balikpapan berada


di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur 76,88 dan Nasional 72,29. IPM Kota rata-rata tumbuh sebesar 0,7%.



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.1 Capaian IPM Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian di masing-masing kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2021 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten yang IPM nya berstatus “sedang” tetap sebanyak 1 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, baik pada tahun 2021. Sembilan kabupaten/kota mempertahankan status “tinggi” pada tahun 2021. Adapun status capaian Kota Balikpapan dengan status “tinggi”.



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.2 Posisi Capaian IPM Kota Balikpapan Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Balikpapan secara lengkap dapat dijabarkan pada tabel dibawah. Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan tahun 2021 sebesar 74,76 tahun meningkat setiap tahunnya. Hal ini relevan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,22 tahun; Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,91 tahun dan Pengeluaran per kapita sebesar Rp. 14.862.

Tabel 2.1
Indikator Pembentuk IPM Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	73,97	74,18	74,41	74,49	74,76
Harapan Lama Sekolah	13,75	14,12	14,13	14,14	14,22
Rata-Rata Lama Sekolah	10,55	10,65	10,67	10,68	10,91
Pengeluaran per Kapita (Rp)	14.254	14.557	14.791	14.549	14.862


Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar

pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih dibawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki dibawah perempuan.


IPG Kota Balikpapan ditahun 2021 sebesar 89,83 meningkat dari sebelumnya tahun 2020 sebesar 89,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Balikpapan sudah baik. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi, Kota Balikpapan berada di atasnya, tetapi jika dibandingkan dengan IPG Nasional, Kota Balikpapan masih berada dibawah IPG Nasional.



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, IPG Kota Balikpapan menempati urutan pertama tertinggi. Serta diatas rata-rata Provinsi (85,95) dibawah rata-rata Nasional (91,27).



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.4 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021

Gambaran komponen pembentuk IPG Kota Balikpapan terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Indikator Pembentuk IPG Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,05	75,88	72,26	76,09	72,51	76,21	72,62	76,33	72,86	76,55
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,74	14	14,12	14,27	14,13	14,29	14,14	14,30	14,22	14,31
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,06	11,02	11,17	10,32	11,18	10,34	11,19	10,35	11,36	10,69
Pengeluaran per Kapita (Rp)	22.034	10.498	22.451	10.755	22.993	10.950	22.602	10.756	23.073	10.953

Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang


mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perkembangan IDG pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 65,52 naik menjadi 68,82 ditahun 2021. Berada diatas rata-rata Provinsi (66,64) dan berada dibawah rata-rata Nasional (76,26).



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021, pencapaian IDG Kota Balikpapan sebesar 68,62, menempati urutan ke-2 tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur setelah Kabupaten Mahakam Ulu (80,43).



Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.6 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2021

Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan dilihat dari perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan yaitu dari 20,45% menjadi 20% di tahun 2021. Kondisi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari 40,39% pada tahun 2017 menjadi 48,91% pada tahun 2021. Adapun indikator sumbangan pendapatan perempuan Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari 25,71% pada tahun 2017 menjadi 26,41% pada tahun 2021. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,45	17,78	20	20	20
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	40,39	41,84	42,39	41,76	48,91
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	25,71	26,09	26,61	26,75	26,41

Sumber : BPS Kota Balikpapan 2022

D. Analisis Gender Masing-Masing Urusan

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan pendidikan meliputi pembangunan pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal namun juga pendidikan non formal dan informal. Dengan demikian Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.


Pengarusutamaan gender pada semua jalur, jenis, jenjang dan satuan pendidikan merupakan strategi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk didalam peningkatan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. PUG dalam bidang pendidikan akan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendasar tentang kesetaraan dan keadilan gender sejak usia dini, usia sekolah, mahasiswa, sampai dengan masa pendidikan berkelanjutan.

Upaya untuk melakukan PUG di bidang pendidikan dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Bidang Pendidikan yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi bidang pendidikan.

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi pendidikan dari segi siswa. Angka

kelulusan yang tinggi menggambarkan efisiensi pendidikan yang tinggi pula. Tingginya angka kelulusan menggambarkan keberhasilan siswa dalam menempuh ujian akhir sekolah.


Angka kelulusan Kota Balikpapan jenjang Pendidikan SD/ Sederajat dalam kurun waktu lima tahun capaian angka kelulusan 100%. Setiap tahunnya Angka kelulusan didominasi oleh siswa laki-laki. Pada tahun 2021 sebesar 51,49% dan 48,51% perempuan.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Kelulusan SD/ Sederajat Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Angka kelulusan pada jenjang Pendidikan SMP/Sederajat capaian dalam kurun lima tahun sebesar 100%. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin angka kelulusan didominasi siswa laki-laki. Pada tahun 2021 angka kelulusan siswa laki-laki sebanyak 51,2% dan perempuan 48,8%.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kelulusan SMP/ Sederajat Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK pada jenjang Pendidikan Dasar tahun 2021 mencatat bahwa untuk laki-laki jenjang SD/Sederajat sebesar 103,20% sementara itu untuk perempuan sebesar 106,25%. APK jenjang SD/Sederajat menandakan bahwa umur anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range usia 7-12 tahun.



Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2021

Adapun APK jenjang SMP/Sederajat tahun 2021 untuk perempuan sebesar 80,58% dan untuk laki-laki sebesar 111,44%. APK jenjang SMP/Sederajat masih lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan.




Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2021

APK jenjang SMA/Sederajat tahun 2021 untuk perempuan

sebesar 102,99% dan untuk laki-laki sebesar 95,70%. APK jenjang SMP/Sederajat masih lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki.




Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.


APM SD/Sederajat tahun 2021 untuk laki-laki sebesar 99,65% dan untuk perempuan sebesar 99,32%. Terlihat bahwa nilai APM belum mencapai 100%, artinya bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.



Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.12 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2021

Adapun APM SMP/Sederajat laki-laki sebesar 91,39% dan untuk perempuan sebesar 75,45%. Kondisi ini juga sama terlihat bahwa nilai APM belum mencapai 100%.




Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.13 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2021

APM SMP/Sederajat laki-laki sebesar 73,27% dan untuk perempuan sebesar 68,21%. Kondisi ini juga sama terlihat bahwa nilai

APM belum mencapai 100%. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan pendidikan untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan terutama harus diterapkan pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat yang memiliki APM relatif masih jauh dari 100%.




Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.14 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

APS usia 7-12 Tahun pada tahun 2021 laki-laki sebesar 100% dan perempuan sebesar 99,32%. Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses Pendidikan


khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah.



Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2021


Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan usia 13-15 Tahun untuk laki-laki sebesar 98,61% lebih besar dibandingkan perempuan sebesar 98,13%. Banyak penduduk usia sekolah yang belum memanfaatkan pendidikan yang ada.



Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2021

APS usia 16-18 Tahun untuk laki-laki sebesar 85,36% lebih besar dibandingkan perempuan sebesar 84,53%. Terdapat perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan telah kesempatan untuk menikmati fasilitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan.




Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2022

Gambar 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2021

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu input vital yang menentukan kualitas layanan pembelajaran. Pendidik dan kependidikan berperan sebagai agen pembelajaran seperti dikutip dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 28: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional”.

Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2017 kondisi sebesar 95,05%

selanjutnya meningkat sebesar 95,93%, dan di tahun 2019 menurun menjadi 88,81% meningkat di tahun 2021, akan tetapi menunjukkan penurunan 94,73% daripada tahun 2020 yang mencapai 96,56%.




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.18 Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah Guru/Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dalam kurun waktu lima tahun di Kota Balikpapan, dilihat dari laki-laki lebih rendah jumlahnya dibandingkan perempuan.

Pada tahun 2017 jumlah tutor laki-laki sebanyak 20 orang meningkat menjadi 57 orang di tahun 2021. Perempuan pada tahun 2017 sebanyak 47 orang dan di tahun 2021 menjadi sebanyak 111 orang. Kecenderungan bahwa Guru didominasi oleh perempuan sudah menjadi hal yang dianggap lumrah dan dianggap wajar di masyarakat.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.19 Jumlah Guru/Tutor Kejar Paket A,B dan C di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA.

Jumlah peserta/murid kejar paket A tahun 2021 di Kota Balikpapan dilihat dari laki-laki tahun 2017 sebanyak 81 orang dan meningkat ditahun 2021 menjadi 344 orang. Perempuan ditahun 2017 sebanyak 57 orang dan meningkat menjadi 294 orang ditahun 2021. Banyaknya yang mengikuti kejar paket A menunjukkan rendahnya angka kelulusan jenjang sekolah dasar.

Jumlah peserta/murid kejar paket B, dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 total sebanyak 394 orang dan ditahun 2021 menjadi 924 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 564 orang dan perempuan sebanyak 360 orang. hal ini menunjukkan masih tingginya jumlah peserta yang tidak lulus dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah.

Dilihat dari jumlah peserta/murid kejar paket C ditahun 2017

total sebanyak 505 orang dan ditahun 2021 total sebanyak 838 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 442 orang dan perempuan sebanyak 396 orang. hal ini menunjukkan masih tingginya yang tidak lulus dalam jenjang Pendidikan Menengah ke Atas. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Pendidikan Kesetaraan Peserta Paket A, Paket B dan Paket C di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Pendidikan Kesetaraan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Jumlah Peserta Paket A	81	57	138	98	52	150	135	113	248	237	173	410	344	294	638
2	Jumlah Peserta Paket B	269	125	394	333	128	461	396	241	637	524	394	918	564	360	924
3	Jumlah Peserta Paket C	355	150	505	392	186	578	478	300	778	650	362	1012	442	396	838
4	Persentase Siswa Tidak Lulus Paket A	0	0	0	18	22	19	0	1	1	2	3	2	0	0	0
5	Persentase Siswa Tidak Lulus Paket B	0	0	0	20	26	18	2	3	3	2	0	1	0	0	0
6	Persentase Siswa Tidak Lulus Paket C	0	0	0	22	22	22	5	5	5	5	3	4	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022

2. Kebudayaan

Setiap warga negara, apapu gendernya, berhak berkesenian secara bebas. Sayangnya, belum ada perlindungan dan keberpihakan secara sistematis dari negara maupun pelaku industri seni terhadap seniman perempuan dan gender nonbiner. Distribusi pengetahuan tentang kesadaran/perspektif gender di pegiat seni dan pembuat kebijakan pun masih belum memadai. Sehingga, ketimpangan gender terjadi secara sistemik dalam ekosistem seni.

Jumlah Seniman, jumlah pelatih seni dan jumlah pekerja seni di Kota Balikpapan dilihat berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki yang setiap tahunnya stagnan sebanyak 159 orang.

sebaliknya untuk perempuan stagnan sebanyak 35 orang.

Tabel 2.5
Jumlah Seniman, Pelatih Seni dan Pekerja Seni Kota
Balikpapan Tahun 2017-2021

No	Kesenian	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Jumlah Seniman	159	35	194	159	35	194	159	35	194	159	35	194	159	35	194
2	Jumlah Pelatih Seni	159	35	194	159	35	194	159	35	194	159	35	194	159	35	194
3	Jumlah Pekerja Seni	159	35	194	159	35	194	159	35	194	159	35	194	159	35	194

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022


3. Kesehatan

Analisis situasi kesehatan dari perspektif analisis gender dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil pembangunan responsif gender di bidang kesehatan. Analisis gender akan memberikan gambaran tentang peluang dan tantangan perwujudan kondisi kesetaraan dan keadilan gender di bidang kesehatan. Relevansi hasil pembangunan kesehatan dengan pembangunan gender terletak pada kerangka logis bahwa menjaga kesehatan keluarga merupakan tanggung jawab bersama suami/istri/ayah/ibu/laki-laki/perempuan. Oleh karena itu, akses atas informasi kesehatan harus dimiliki secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

Faktor pembangunan kesehatan ini berimplikasi secara langsung kepada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama.

Salah satu upaya program penanggulangan kekurangan vitamin A adalah pemberian suplementasi vitamin A dosis tinggi (200.000 SI) pada ibu nifas. Dosis yang diberikan sebanyak 2 kapsul. Pencapaian pemberian vitamin A ibu nifas di Kota Balikpapan tahun 2017-2021


capaiannya 100%.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.20 Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil merupakan upaya penanggulangan anemia gizi besi yang diberikan pada trimester I sampai dengan trimester III yang meliputi Fe 30 tablet, Fe 90 tablet. Cakupan pemberian Fe 30 pada ibu hamil di tahun 2017 sebesar 94,68% naik menjadi 96,98% ditahun 2021.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.21 Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe 3) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah balita gizi buruk tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuatif menurun, tahun 2017 sebanyak 11 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. jumlah balita gizi buruk semakin meningkat ditahun 2019 total sebanyak 20 orang dan ditahun 2021 menurun menjadi 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Selain jumlah balita gizi buruk, ditemukan juga jumlah balita dengan gizi kurang dari tahun ketahun meningkat dan ditahun 2021 total sebanyak 1.125 orang balita yang terdiri dari 628 balita laki-laki dan 497 balita perempuan.

Jumlah balita gizi lebih juga meningkat ditahun 2021 menjadi 1.183 orang yang terdiri dari 653 balita laki-laki dan 497 balita perempuan. sementara jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan ditahun 2021 sebanyak 3 balita terdiri dari 2orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 2.6
Jumlah Balita Gizi Buruk, Jumlah Balita Gizi Kurang,
Jumlah Balita Gizi Lebih dan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan
Perawatan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Jumlah Balita Gizi Buruk	7	4	11	7	3	10	14	6	20	4	0	4	2	1	3
Jumlah Balita Gizi Kurang	-	-	756	-	-	1.054	496	374	870	381	334	715	628	497	1.125
Jumlah Balita Gizi Lebih	-	-	422	-	-	394	461	385	846	635	556	1.191	653	530	1.183
Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	7	4	11	7	3	10	14	6	20	4	0	4	2	1	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2022

HIV/AIDs merupakan hal yang berbeda tetapi saling berhubungan. *Human Immunodeficiency Virus* atau biasa disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*).HIV secara drastis dapat menurunkan sistem

kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh jadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Sementara itu, AIDS adalah kondisi penyakit kronis dari infeksi virus HIV. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit lain, seperti kanker dan berbagai infeksi yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia.


Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Balikpapan cenderung menunjukkan penurunan walaupun jumlahnya masih tergolong tinggi dengan jumlah penderita lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena mobilitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sehingga risiko untuk terinfeksi HIV lebih besar. Jumlah penderita HIV/AIDS laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 218 orang dan perempuan sebanyak 61 orang. Jumlah tersebut lebih rendah temuannya dibandingkan tahun 2019 sampai sebanyak 440 orang. Tingginya penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Balikpapan menjadi fenomena yang tidak dapat dilepaskan begitu saja mengingat mekanisme penyebaran yang relatif mudah dan masif.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.22 Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah penderita HIV/AIDS Usia 0-18 Tahun dari tahun 2021 juga didominasi laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. kondisi tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 18 orang yang terinfeksi HIV/ AIDS. Tingginya kasus HIV/AIDS pada usia anak di Balikpapan sebagian besar disebabkan oleh adanya penularan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal pencegahan dan penanganan pengidap HIV demi menciptakan generasi muda yang sehat dan bebas HIV.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.23 Jumlah Penderita HIV/AIDS Usia 0-18 Tahun di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan di tahun 2021 sebanyak 3 dokumen, meliputi dokumen teknokratik RPJMD; dokumen RKPD Murni, dan dokumen RKPD Perubahan.


Tabel 2.7
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Tahun 2017-2021

No	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	TEKNOKRATIK RPJMD 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	RPJMD 2021-2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RPJMD 2026-2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RKPD MURNI	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
5	RKPD PERUBAHAN	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
6	TEKNOKRATIK RPJPD 2025 - 2045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RPJPD 2025 -2045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappedalitbang Kota Balikpapan 2022

Jumlah Dokumen Responsif Gender pada tahun 2019-2021

menunjukkan peningkatan dari 2 dokumen ditahun 2020 menjadi 3 dokumen yang responsif gender ditahun 2021.



Sumber : Bappedalitbang Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.24 Jumlah Dokumen Responsif Gender Kota Balikpapan Tahun 2019-2021

5. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum yang ditujukan untuk membangun infrastruktur secara efektif, efisien, dan produktif, memiliki karakteristik yang cenderung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran penerima manfaatnya. Penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang setara dan adil dapat diukur dari bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan infrastruktur, serta mendapatkan manfaat hasil pembangunan. Penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Balikpapan harus memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional.

Jumlah sanitasi layak di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan mencapai 3 Unit (Ipal Komunal + Perpipaan) pada tahun 2021, jumlah tersebut turun dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.8
Jumlah Sanitasi Layak Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Sanitasi Layak	5 Unit (Ipal Komunal + Perpipaan)	10 Unit (Ipal Komunal + Perpipaan)	7 Unit (Ipal Komunal + Perpipaan)	Terjadi <i>Refocusing</i> Anggaran untuk penanganan	3 Unit (Ipal Komunal + Perpipaan)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2022

6. Bidang Sosial

Pengembangan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat miskin, kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pelayanan sosial.


Jumlah kepala rumah tangga 40% status kesejahteraan terendah di Kota Balikpapan tergolong tinggi. Pada tahun 2017 sejumlah 7.251 orang laki-laki dan 2.312 orang perempuan, meningkat ditahun 2021 sejumlah 23.294 orang laki-laki dan 9.821 orang perempuan.



Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.25 Jumlah Kepala Rumah Tangga 40% Status Kesejahteraan Terendah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah individu 40% status kesejahteraan terendah di Kota Balikpapan tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2017 sejumlah 18.145 orang laki-laki dan 16.314 orang perempuan, meningkat ditahun 2021 sejumlah 85.094 orang laki-laki dan 80.154 orang perempuan.



Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.26 Jumlah Individu 40% Status Kesejahteraan Terendah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Jumlah anak jalanan Kota Balikpapan tahun 2021 sebanyak 23 orang, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 215 orang ditahun 2020.

Anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga

miskin usia sampai dengan 18 tahun. Jumlah anak balita terlantar sebanyak 11 orang ditahun 2017 turun menjadi 9 orang ditahun 2021.

Anak bermasalah dengan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macam- macam anak bermasalah hukum beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ditahun 2021 sebanyak 16 orang.

Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Tahun 2021 Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) sejumlah 249 orang, turun dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 347 orang ditahun 2020.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksplorasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza). Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Balikpapan pada tahun 2021 tidak ada, dibandingkan dengan tahun 2019 tertinggi jumlahnya mencapai 8 orang.


Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah PMKS Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Anak Balita Terlantar	11	1	0	0	9
Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum	56	70	51	28	16

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Anak Jalanan	415	215	215	215	23
Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	-	347	347	347	249
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	0	8	7	0
Jumlah Tuna Susila	-	0	-	-	4
Jumlah Pengemis	-	17	17	17	17
Jumlah Gelandangan	-	11	11	11	11
Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	-	109	109	109	109
Jumlah Penyandang Disabilitas	0	1.547	1.547	1.276	1.276
Jumlah Pemulung	-	91	91	91	251
Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	94	136

Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan 2022

Jumlah rumah singgah di Kota Balikpapan terdapat 2 unit pada tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah yang stagnan disetiap tahunnya.




Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.27 Jumlah Rumah Singgah di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Jumlah penghuni rutan tahun 2021 terdapat 867 orang laki-laki dan 50 orang perempuan.



Sumber : Rutan Kota Balikpapan 2022


Gambar 2.28 Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kota Balikpapan Tahun 2020-2021

7. Perpustakaan dan Arsip

Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur harus dimulai dengan bangsa yang cerdas. Sebagai langkah nyata dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan bidang perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat. pentingnya peran perpustakaan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, serta meningkatkan literasi perempuan dan anak di Indonesia.

Jumlah pengelola perpustakaan di Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebanyak 10 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit mengalami kenaikan pada jumlah pengelola perpustakaan laki-laki yang semula sebanyak 9 orang, sedangkan untuk pengelola perpustakaan perempuan jumlahnya tetap yaitu 23 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada


gambar berikut.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.29 Jumlah Pengelola Perpustakaan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebanyak 66.401 orang jumlah pengunjung perpustakaan laki-laki dan untuk perempuan sejumlah 115.570 orang. Mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3.183 orang jumlah pengunjung perpustakaan laki-laki dan untuk perempuan sejumlah 6.204 orang. Hal ini dikarenakan fungsi perpustakaan telah tergantikan oleh perkembangan digital.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.30 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya telah melaksanakan pengarusutamaan gender. Konsep PUG terlihat pada program Penataan Administrasi kependudukan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan. Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan data Disdukcapil Kota Balikpapan ditahun 2021 sebanyak 710.293 jiwa terdiri 362.754 laki-laki dan 347.539 Perempuan. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan lebih besar penduduk wanita daripada penduduk laki-laki.

Dilihat dari jumlah penduduk usia 0-14 Tahun sebanyak 192.467 jiwa terdiri dari 99.472 jiwa laki-laki dan 92.995 jiwa perempuan. Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun 489.320 jiwa terdiri 248.818 jiwa laki-laki dan 240.502 jiwa perempuan. Sementara untuk jumlah penduduk 65 tahun keatas sebanyak 28.506 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah Penduduk	323.614	309.582	332.765	317.041	343.248	327.257	356.643	340.436	362.754	347.539
Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	84.998	79.195	84.054	78.449	88.435	82.436	97.203	90.694	99.472	92.995
Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	228.241	220.666	236.623	227.244	241.116	231.970	245.677	236.778	248.818	240.502
Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun ke Atas	10.375	9.721	12.088	11.348	13.697	12.851	13.763	12.964	14.464	14.042
Jumlah Penduduk Usia Kurang Dari/ Sama Dengan 18 Tahun	101.523	94.782	99.824	93.153	100.492	93.393	112.804	104.981	115.506	107.757

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 2022

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah atau sudah pernah menikah, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya.


Berdasarkan data persentase Kepemilikan KTP di Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 92,26%, kemudian naik hingga tahun 2021 menjadi 99,57%.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.31 Persentase Kepemilikan KTP Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib di miliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Persentase kepemilikan KK capaian 100%.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.32 Persentase Kepemilikan KK di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Anak yang tidak memiliki akte kelahiran kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.


Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun dari tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan, dari sebesar 85,73% menjadi 99,39% ditahun 2021.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.33 Persentase Anak Usia 0-18 yang Memiliki Akta Kelahiran di kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kepemilikan Akte Kelahiran ditahun 2021 sejumlah 352.137 orang yang terdiri dari 181.137 orang laki-laki dan 171.000 orang perempuan. kondisi tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 2022


Gambar 2.34 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

9. Koperasi dan UKM

Pembangunan yang berkesetaraan gender dapat dilihat dari apakah laki-laki dan perempuan dapat mengakses sumberdaya pembangunan, berpartisipasi dalam proses pembangunan, ikut dalam proses pengambilan keputusan, serta menikmati manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha (Koperasi dan UMKM) menunjukkan bahwa peran masyarakat perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat besar. Peran tersebut sampai saat ini belum cukup terapresiasi karena masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan monitoring dan evaluasi pelaku usaha. Untuk itu membutuhkan partisipasi dari berbagai stakeholders baik dari kementerian/lembaga,

pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersinergi.


Jumlah pengurus koperasi aktif, di Kota Balikpapan pada tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan, yaitu di tahun 2017 sebanyak 1.203 orang dan di tahun 2021 menjadi 1.374 orang.



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.35 Jumlah Pengurus Koperasi Aktif di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Jumlah Anggota Koperasi Aktif Kota Balikpapan pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Baik laki-laki dan perempuan. yaitu di tahun 2017 sebanyak 13.968 orang laki-laki dan perempuan 4.918 orang menurun menjadi 8.375 orang laki-laki dan 3.879 orang perempuan di tahun 2021.



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.36 Jumlah Anggota Koperasi Aktif di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Koperasi perempuan adalah koperasi yang anggotanya dan pengurusnya adalah perempuan. Perempuan diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perempuan guna memberikan kontribusi pada peningkatan keluarganya. Jumlah Koperasi perempuan di Kota Balikpapan pada tahun 2017-2021 menunjukkan sebanyak 15 koperasi.



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.37 Jumlah Koperasi Perempuan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG'S) 2030 dengan menetapkan prinsip, *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Jumlah korban kekerasan anak berdasarkan usia kurang dari

18 Tahun pada tahun 2021 sejumlah 9 orang laki-laki dan 51 orang perempuan. Jumlah korban kekerasan remaja usia kurang dari 18-24 Tahun pada tahun 2021 sejumlah 3 orang perempuan dan jumlah korban kekerasan dewasa usia 25 Tahun sejumlah 12 orang perempuan.

Tabel 2.11
Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Kota Balikpapan
Tahun 2017-2021

Korban Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah Korban Kekerasan Anak (Usia < 18 Tahun)	10	21	28	84	9	41	6	34	9	51
Jumlah Korban Kekerasan Remaja (Usia 18-24 Tahun)	0	8	1	8	0	7	0	2	0	3
Jumlah Korban Kekerasan Dewasa (Usia 25 Tahun)	6	21	4	50	0	22	0	17	0	12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Korban kekerasan berdasarkan pendidikan mayoritas merupakan yang sekolah tingkat SMA/MA/SMK, tahun 2021 sebanyak 20 orang mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 14 orang. diikuti korban kekerasan dengan pendidikan SMP/MTs tahun 2021 sebanyak 14 orang, naik dari tahun 2020 sebanyak 2 orang. sementara untuk korban kekerasan dengan pendidikan SD/MI cukup tinggi ditahun 2021 sebanyak 26 orang, naik dari tahun 2020 yang sebanyak 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Balikpapan tergolong tinggi dan korban didominasi oleh perempuan.

Tabel 2.12
Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Kota Balikpapan
Tahun 2017-2021

Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tidak Sekolah	3	3	2	14	1	11	1	7	3	5

Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD Sederajat	5	10	8	35	5	19	1	15	2	24
SMP Sederajat	2	8	5	20	0	13	0	12	2	12
SMA Sederajat	0	20	8	28	1	18	2	12	1	19
Diploma	3	5	0	14	0	5	0	3	0	0
S1/S2/S3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Tidak Diketahui	3	4	10	30	2	4	2	2	1	5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Korban kekerasan berdasarkan status pekerjaan didominasi oleh Pelajar sebanyak 48 orang, dimana 5 orang laki-laki dan 43 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Bekerja	12	11	3	20	0	14	0	3	0	7
Pengangguran	3	5	4	19	1	12	0	9	3	7
Mengurus Rumah Tangga	0	16	0	25	0	15	0	13	0	8
Pelajar	5	15	16	50	5	26	4	23	5	43
Tidak Diketahui	3	3	10	28	3	3	2	3	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Korban kekerasan berdasarkan status perkawinan didominasi oleh Belum Menikah dengan total 64 orang tahun 2021, sebanyak 9 orang laki-laki dan 55 orang perempuan.

Tabel 2.14
Korban Kekerasan Berdasarkan Status Perkawinan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Korban Kekerasan Berdasarkan Status Perkawinan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Menikah	5	19	2	39	0	24	0	13	0	9
Cerai (Janda/Duda)	0	3	0	1	0	1	0	1	0	2
Belum Menikah	10	25	21	76	8	44	5	37	9	55
NA	1	3	10	26	1	1	1	0	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Jenis kekerasan terhadap korban lebih dominan kekerasan seksual sebanyak 47 orang dengan 1 korban laki-laki dan 46 korban perempuan pada tahun 2021.

Tabel 2.15
Jenis Kekerasan Terhadap Korban Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jenis Kekerasan Terhadap Korban	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Fisik/KDRT	4	18	13	52	5	29	2	17	3	15
Seksual	2	20	14	66	1	36	1	34	1	46
Psikis	3	16	14	36	1	4	4	8	3	17
Traficking	0	0	0	0	0	0	0	2		
Ekonomi	5	2	5	7	1	0	0	0	2	1
Eksplorasi	0	4	0	0	0	2	0	0	0	7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Jenis pelayanan yang diterima korban kekerasan di Kota Balikpapan lebih banyak diterima adalah medis/visum sebanyak 110 orang dengan 9 orang laki-laki dan 101 orang perempuan ditahun 2021.

Tabel 2.16
Jenis Pelayanan Yang Diterima Korban Kekerasan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jenis Pelayanan yang Diterima Korban Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pengaduan	2	27	12	98	0	8	2	7	4	24
Medis/Visum	0	25	1	41	10	49	6	54	9	101
Bantuan Hukum	13	56	9	66	0	20	0	5	1	19
Penegakan Hukum	3	10	0	0	0	0	0	0	0	9
Rehabilitasi Sosial	0	2	4	44	6	12	0	7	1	10
Reintegrasi Sosial	0	0	1	0	5	11	0	1	0	2
Pemulangan	0	2	0	0	0	3	0	4	1	5
Pendampingan	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Jumlah pelaku kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah pelaku laki-laki sebanyak 135 orang dan 8 orang untuk perempuan. Pendidikan pelaku kekerasan di Kota Balikpapan paling dominan adalah SMA sederajat dengan total 8 orang, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pada tahun 2021.

Tabel 2.17
Jumlah Pelaku Kekerasan dan Pendidikan Pelaku Kekerasan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Pendidikan Pelaku Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah Pelaku Kekerasan	43	8	135	8	37	3	19	2	15	2
Tidak Sekolah	0	0	18	2	1	0	0	0	0	0
Paud	0	0	0	0	0	0	0	0		
TK	0	0	0	0	0	0	0	0		
SD Sederajat	4	2	17	0	7	0	1	0	1	0
SMP Sederajat	2	0	9	0	8	0	3	0	1	0
SMA Sederajat	20	3	39	2	14	2	4	0	7	1
Diploma	9	1	12	3	3	0	0	0	2	1
NA	8	2	40	1	4	1	11	2	4	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Jumlah pelaku berdasarkan status pekerjaan didominasi oleh status Bekerja ditahun 2021 dengan pelaku sejumlah 13 orang laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Jumlah Pelaku Berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Pekerjaan Pelaku Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Bekerja	25	2	69	6	29	0	4	0	13	0
Pengangguran	6	0	14	0	3	1	2	0	2	0
Mengurus Rumah Tangga	0	6	0	1	1	1	0	0	0	2
Pelajar	4	0	15		4	0	3	0		
Tidak Diketahui	4	0	37	1	0	1	10	2	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Hubungan pelaku kekerasan dengan korban kebanyakan adalah

orang tua korban pada tahun 2021. Sejumlah 10 orang dengan 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Tabel 2.19
Hubungan Pelaku Kekerasan Dengan Korban di Kota Balikpapan
Tahun 2017-2021

Hubungan Pelaku Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Orang Tua	7	2	22	2	16	1	0	0	7	3
Suami/Istri	18	2	46	1	11	0	4	0	4	0
Keluarga/Kerabat	4	0	4	1	6	1	1	0	2	0
Tetangga	8	1	25	1	1	0	5	0	1	0
Pacar	5	1	38	0	5	0	4	2	0	0
Teman	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Orang Lain	10	1	13	2	2	0	4	0	0	0
Guru	0	0	3	1	0	0	0	0	4	0
Majikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	2	2	8	0	1	1	5	0	3	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022


Kebangsaan pelaku kekerasan didominasi oleh warga kebangsaan lokal. Jumlah pelaku kebangsaan lokal tertinggi pada tahun 2018 dengan 109 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 15 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Tabel 2.20
Kebangsaan Pelaku Kekerasan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kebangsaan Pelaku Kekerasan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Lokal	42	8	109	7	36	3	10	0	15	2
Asing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	1	0	26	1	1	0	9	2	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Jumlah SDM yang mengikuti dan sudah dilatih PPRG selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlahnya tetap yaitu 50 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.38 Jumlah SDM yang Sudah Dilatih PPRG Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah program kegiatan PPRG di Kota Balikpapan mengalami jumlah yang stagnan pada empat tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebanyak 1 program. Untuk jumlah kegiatan PPRG di Kota Balikpapan mengalami penurunan ditahun 2019 sebanyak 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan ditahun 2020. Adapun untuk jumlah fasilitator PPRG sejumlah 1 orang dan berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.21
Jumlah Program, Kegiatan, dan Fasilitator PPRG Kota Balikpapan Tahun 2017-2020

PPRG	2017	2018	2019	2020
Jumlah Program PPRG	1	1	1	1
Jumlah Kegiatan PPRG	3	2	3	2
Jumlah Fasilitator PPRG	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022

Jumlah forum anak tingkat desa/kelurahan menunjukkan nilai tertinggi sebanyak 14 forum ditahun 2020. Sementara forum anak tingkat kecamatan sebanyak 6 forum ditahun 2020 dan tahun 2021. Dan forum anak tingkat Kabupaten/Kota jumlahnya sama 1 forum ditahun 2020 dan tahun 2021.

Tabel 2.22
Forum Anak Kota Kota Balikpapan Tahun 2020-2021

Forum Anak	2020	2021
Jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan	14	-
Jumlah Forum Anak Kecamatan	6	6
Jumlah Forum Anak Kabupaten/Kota	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan 2022


11. Kesatuan Bangsa dan Politik

Perempuan dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, hal tersebut menarik perhatian para akademisi, masyarakat umum dan bagi para pemerhati kepemimpinan perempuan di ASIA, tanpa kecuali juga di Indonesia. Sudah banyak perempuan Indonesia yang menduduki jabatan strategis baik di pemerintahan maupun di swasta bahkan di lembaga-lembaga dunia.

Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif, tentunya memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Keterlibatan perempuan secara penuh di bidang politik mencerminkan telah terimplementasi nya demokratisasi dan penegakan HAM. masih banyak hambatan yang menjadi tantangan bagi perempuan dalam menduduki kursi kepemimpinan, seperti hambatan sosial budaya, sumberdaya keuangan dan struktur ketimpangan politik. Namun, peluang perempuan dalam meniti karier politik di masa depan akan semakin terbuka lebar karena pergeseran paradigma masyarakat menjadi berpikir inklusif dan elegan, struktur politik yang memberikan ruang bagi perempuan dan juga meningkatkan pendidikan masyarakat serta dukungan dari banyak pihak lainnya.

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender guna terwujudnya kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan. Gender merupakan salah satu strategi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah agar isu gender dapat diselesaikan. Pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya bidang politik.

Keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Kota Balikpapan pada tahun 2017-2021 menunjukkan stagnan. Jumlah anggota DPRD Provinsi terdiri dari 44 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.




Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.39 Jumlah Anggota DPRD Provinsi di Kota Balikpapan Tahun 2019-2021

Partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilu/pemilu kadang tergolong rendah, Belum semua perempuan memiliki pengetahuan tentang politik, perempuan dianggap kurang mampu dalam pengambilan keputusan penting jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan dianggap tidak rasional dalam pengambilan keputusan, seorang perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga meskipun bekerja di luar rumah.

Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan

pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilu ataupun pemilukada dan diharapkan kaum perempuan mampu memperbaiki kualitas diri perempuan dalam berpolitik, Melakukan pendidikan politik baik kepada generasi muda, masyarakat umum dan partai politik bahwa perempuan mampu menjadi wakil rakyat di pemerintah. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditahun 2021 menunjukkan sebanyak 45 orang dengan rincian 36 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.




Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.40 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

12. Pengadilan

Jumlah hakim didominasi kaum laki-laki kondisi meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 sebanyak 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relatif rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena keperempuanannya kurang diperhatikan secara optimal.




Sumber : Pengadilan Negeri Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.41 Jumlah Hakim di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

13. Sekretariat Dewan

Peran aktif kaum perempuan di masyarakat merupakan perwujudan kesetaraan gender dalam proses pembangunan di daerah. keterwakilan perempuan di anggota DPRD Provinsi selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebanyak 6 orang dan ditahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan sebanyak 11 orang.




Sumber : Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.42 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Tahun 2017-2021

Keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten/ Kota juga

menunjukkan peningkatan tahun 2017 sebanyak 8 orang dan ditahun 2021 menjadi 9 orang. sementara anggota laki-laki sebanyak 37 orang dan ditahun 2021 menurun menjadi 36 orang.




Sumber : Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.43 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

14. Bidang Perhubungan

Pengarusutamaan gender dalam bidang perhubungan hendaknya dipandang dalam paradigma yang lebih luas. Keadaan masa lalu yang kurang memberikan ruang terhadap perempuan dalam pembangunan harus diubah perlahan khususnya di sektor perhubungan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengarusutamaan gender diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan dari sektor transportasi dan prasarananya dapat terus diperhatikan bagi perempuan, laki-laki, dan anak. Yang utama adalah memperhatikan faktor keamanan di transportasi darat, laut, udara.

Program zona selamat sekolah (ZoSS) bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Penerapannya diwujudkan dengan penambahan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), jalur sepeda, halte dan rambu-rambu lalu lintas. Kota Balikpapan sudah menerapkan ZoSS capaian dari tahun 2017-2021 sebanyak 7 titik.




Sumber : Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.44 Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

15. Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) di Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 jumlah investor sebanyak 1.437 orang. Kemudian naik menjadi 7.023 orang tahun 2020, namun ditahun 2021 turun menjadi 3.053 orang.




Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.45 Jumlah Investor PMDN di Kota Balikpapan Tahun 2018-2021

Jumlah peserta sosialisasi LKPM dan OSS di Kota Balikpapan Tahun 2021 didominasi oleh laki-laki sejumlah 200 orang dan untuk

perempuan sejumlah 120 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.46 Jumlah Peserta Sosialisasi LKPM dan OSS di Kota Balikpapan Tahun 2021

16. Bidang Keuangan

Bidang keuangan mempunyai kewajiban untuk mensinergikan pengarusutamaan gender kedalam program dan kegiatannya agar kebijakan-kebijakan dibidang keuangan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, peran laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu diperhatikan dalam pembangunan. Namun dalam perjalanannya, kedudukan dan peran perempuan di Indonesia, walau sudah membaik, namun masih belum memadai.

Pengarusutamaan gender bidang Keuangan merupakan suatu tantangan tersendiri. Kegiatan bidang keuangan pada umumnya berhubungan dengan suatu institusi atau perusahaan dan tidak langsung berkaitan dengan individu masyarakat sehingga terkesan netral gender. Padahal, pengarusutamaan gender lebih dari sekedar menyampaikan perbedaan dampak dari suatu kebijakan terhadap

laki-laki dan perempuan.

Jumlah bendahara penerimaan di tahun 2021 perempuan lebih banyak disbanding laki-laki, sebanyak 14 orang dan laki-laki sebanyak 6 orang; jumlah bendahara penerimaan pembantu juga sama sebanyak 36 orang perempuan dan laki-laki hanya 27 orang. dilihat dari jumlah bendahara pengeluaran perempuan sebanyak 30 orang dan laki-laki sebanyak 7 orang. jumlah bendahara pengeluaran pembantu perempuan sebanyak 179 orang dan laki-laki sebanyak 36 orang.

Tabel 2.23
Jumlah Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021		
		L	P	Total
1	Jumlah Bendahara Penerimaan	6	14	20
2	Jumlah Bendahara Penerimaan Pembantu	36	27	63
3	Jumlah Bendahara Pengeluaran	7	30	37
4	Jumlah Bendahara Pengeluaran Pembantu	36	179	215

Sumber : BPKAD Kota Balikpapan 2022

17. Perumahan dan Kawasan Permukiman


Penerapan PUG dalam pembangunan infrastruktur permukiman ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Salah satu tujuan SDGs hingga tahun 2030 mendatang adalah menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kota dan permukiman yang inklusif merujuk pada pembangunan kota/ permukiman yang mengikutsertakan dan mengakomodasi semua kelompok sosial didalamnya, tanpa terkecuali.

Dengan penyelenggaraan pembangunan rumah dan permukiman yang responsif gender diharapkan dapat tercipta keadilan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU)

perumahan yang layak, aman, dan nyaman. Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan dapat melayani kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang mencakup laki-laki, perempuan, anak-anak, para lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas.

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Luas Kawasan kumuh di Kota Balikpapan menunjukkan kondisi penurunan, dari sebanyak 282,2 Hektar ditahun 2017 menjadi 113,7 hektar ditahun 2021.


Dilihat dari luas Kawasan kumuh menurut kelurahan di tahun 2021 terdapat beberapa kelurahan, yaitu kelurahan Baru Ilir, Karang Jati, Karang Rejo, Gunung Sari Ulu, Klandasan Ilir, dan Damai.



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.47 Luasan Kawasan Kumuh di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Luas kawasan kumuh di di Kota Balikpapan sesuai Keputusan Walikota tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan dari sebesar 282,2 ha menjadi 153,3 ha ditahun 2021.



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.48 Luas Kawasan Kumuh Sesuai Keputusan Walikota di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan tahun 2021 sebanyak 630 rumah capain ini meningkat apabila dibandingkan dengan capain tahun 2020 sebanyak 327 rumah.



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.49 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (pendataan) di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan sebuah upaya untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat guna memperoleh hunian yang layak. Pemberian bantuan pembangunan RTLH yang selama ini dilakukan berupa stimulan atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah. Hal ini untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pemerintah Kota Balikpapan setiap tahunnya selalu berupaya untuk menangani RTLH, dilihat dari data penanganan rumah layak huni yang meningkat. Tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni yang sudah ditangani sebanyak 350 rumah meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 169 rumah.



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.50 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Sudah Ditangani Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Terdapat 3 mekanisme pendanaan yang dilakukan dalam pelaksanaan BSPS, yaitu pendanaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota. Jumlah penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni melalui APBN pada tahun 2017 sebanyak 256 KK di tahun berikutnya menurun menjadi sebanyak 97 KK dan

meningkat Kembali hingga ditahun 2021 menjadi sebanyak 250 KK.

Jumlah penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni melalui APBD Provinsi ditahun 2019 sebanyak 50 KK dan kondisi meningkat hingga tahun 2021 menjadi 100KK. Sementara dilihat jumlah penerima bantuan pemugaran rumah tidak layak huni melalui APBD Kota cakupannya ditahun 2020 sebanyak 13 KK. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni melalui dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Tahun 2017-2021

No	Bantuan Pemugaran RTLH	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APB Nasional	-	-	256	68	29	97	-	-	312	-	-	96	-	-	250
2	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	60	-	-	100
3	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2022


18. Kepemudaan dan Olahraga

Saat ini masih terjadi kesenjangan gender dalam berbagai sektor pembangunan termasuk bidang olahraga. fakta bahwa hingga saat ini diskriminasi kepada para pelaku olahraga perempuan dan kesenjangan gender masih terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan akses dan kesempatan perempuan dalam bidang

olahraga.

Guna meminimalkan diskriminasi yang ada tidak lepas dari langkah- langkah yang dilakukan oleh para pelaku olahraga perempuan itu sendiri. komitmen perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk bisa meraih prestasi di bidang olahraga, untuk mengakhiri itu semua tidak terlepas dari peran dan komitmen dari perempuan khususnya bagi para atlet perempuan. Walaupun perempuan tidak boleh kalah dari laki-laki. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan asal ada kemauan dan kerja keras. Komitmen Itu yang harus di bangun, yang harus ditunjukkan oleh para atlet-atlet perempuan.


Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Balikpapan lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 73 organisasi dan meningkat menjadi 236 organisasi ditahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.51 Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Balikpapan lima tahun terakhir capaiannya meningkat sedikit ditahun 2021 sebanyak 11 kegiatan.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.52 Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Jumlah organisasi kepramukaan di Kota Balikpapan lima tahun terakhir capaiannya stagnan sebanyak 1 organisasi.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022


Gambar 2.53 Jumlah Organisasi Kepramukaan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah atlet di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 927 orang yang atlet, 75 orang atlet baru dan 490 orang atlet beprestasi. Pada tahun 2021 jumlah atlet meningkat sebanyak 1.300 orang atlet, 100 orang atlet baru dan 120 orang atlet beprestasi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022
Gambar 2.54 Jumlah Atlit di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah pelatih di Kota Balikpapan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2017 sejumlah 200 orang naik menjadi 320 orang ditahun 2021.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022
Gambar 2.55 Jumlah Pelatih di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah gelanggang selain milik swasta di Kota Balikpapan sejumlah 2 venue dan 1 lapangan tenis dari tahun 2017 hingga tahun

2021.

Tabel 2.25
Jumlah Gelanggang Selain Milik Swasta di Kota Balikpapan
Tahun 2017-2021


Sarana Prasarana	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Gelanggang selain milik swasta	2 venue dan 1 lapangan tenis manuntung (yang dikelola DPOP)	2 venue dan 1 lapangan tenis manuntung (yang dikelola DPOP)	2 venue dan 1 lapangan tenis manuntung (yang dikelola DPOP)	2 venue dan 1 lapangan tenis manuntung (yang dikelola DPOP)	2 venue dan 1 lapangan tenis manuntung (yang dikelola DPOP)

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022

19. Pariwisata

Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi merupakan wujud kemitraan dan sinergi yang kuat dari pemerintah dalam merealisasikan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif gender. Perempuan dengan jumlah yang sangat besar merupakan kelompok masyarakat yang paling strategis untuk ikut mendorong keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.


Jumlah destinasi wisata yang ada di Kota Balikpapan pada tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang meningkat dari 55 lokasi wisata tahun 2017 menjadi 66 lokasi wisata ditahun 2021.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.56 Jumlah Destinasi Wisata Yang Ada di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Akibat pandemi Covid-19, dimana dalam rangka *social distancing* beberapa obyek wisata dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung bahkan sampai dengan penutupan operasionalisasinya. Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung pada tahun 2021 sebanyak 1.431.862 orang, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 1.072.569 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022


Gambar 2.57 Jumlah Pengunjung Wisata Nusantara di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jumlah pengunjung wisata mancanegara juga relevan dengan jumlah pengunjung wisata nusantara pada tahun 2020 turun drastis akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 sebanyak 17.458 orang, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 16.510 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022
Gambar 2.58 Jumlah Pengunjung Wisata Mancanegara di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021


Jumlah pemandu wisata lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 57 orang ditahun 2017, meningkat menjadi 62 orang ditahun 2021. Upayan yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan profesionalisme kapasitas SDM pemandu wisata khususnya perempuan dalam mendukung pengembangan pariwisata.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022
Gambar 2.59 Jumlah Pemandu Wisata di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kelompok sadar wisata merupakan salah satu organisasi yang

berbasis masyarakat yang dapat membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan implementasi unsur - unsur kepariwisataan di Kota Balikpapan. Dengan adanya kesadaran tentang peran Kelompok sadar wisata dalam kelangsungan kegiatan kepariwisataan tersebut maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kegiatan sadar wisata dilingkungan masing-masing. Tahun 2021 kelompok sadar wisata sebanyak 22 kelompok.



Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan 2022

Gambar 2.60 Kelompok Sadar Wisata di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

20. Urusan Penunjang

Sumberdaya aparatur dalam pemerintahan Kota Balikpapan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi motor dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Jenjang golongan dan eselon jabatan, secara sosial kultural menjadi indikator status dan peran. PNS yang menduduki eselon rendah disimbolkan dengan angka romawi besar, dan PNS eselon tinggi disimbolkan angka romawi kecil. Hal ini berbeda dengan simbol golongan, semakin tinggi golongan, maka akan menggunakan simbol angka romawi yang lebih tinggi. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. Di pemerintahan, tingkatan atau level tertinggi berada pada posisi eselon I (satu) sebagai *top management*, terus

berjenjang ke bawah hingga *level lower managemet* yakni eselon IV (empat).

Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan selain dilihat dari perempuan dalam parlemen, juga bisa dilihat pada perempuan dalam pemerintahan di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan dari data yang ada, jabatan Eselon ASN tersebar dijabar ASN Eselon IV sebanyak 328 orang yang terdiri dari 169 orang laki-laki dan 159 orang perempuan.

Tabel 2.26
Kepangkatan ASN Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kepangkatan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah PNS Eselon I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah PNS Eselon II	24	8	20	8	24	7	21	6	18	7
Jumlah PNS Eselon III	103	35	99	43	102	41	89	36	96	43
Jumlah PNS Eselon IV	353	290	334	319	327	334	296	227	169	159

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Kota Balikpapan 2022

Adapun berdasarkan golongan PNS pada tahun 2021 diketahui Sebagian besar termasuk golongan III yaitu sebanyak 2.528 orang terdiri dari 831 orang laki-laki dan 1.697 orang perempuan.

Tabel 2.27
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Golongan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah PNS Golongan I	120	9	95	6	95	6	73	4	58	3
Jumlah PNS Golongan II	838	464	753	395	753	395	695	367	645	336
Jumlah PNS Golongan III	880	1.344	794	1.490	794	1.490	762	1.548	831	1.697
Jumlah PNS Golongan IV	548	955	455	965	455	965	375	807	332	721

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Kota Balikpapan 2022

Tingkat pendidikan PNS tahun 2021 beragam, dari lulusan SD

sederajat sebanyak 34 orang. SMP sederajat sebanyak 78 orang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Lulusan SMA sederajat sebanyak 1.007 orang terdiri 713 orang laki-laki dan 294 orang perempuan. Selanjutnya jumlah PNS diploma sebanyak 827 orang terdiri dari 216 orang laki-laki dan 611 orang perempuan. jumlah paling banyak pada tingkat pendidikan S1/S2/S3 sebanyak 2677 orang terdiri dari 830 orang laki-laki dan 1.847 orang perempuan.

Tabel 2.28
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Balikpapan
Tahun 2017-2021

Kependidikan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah PNS (Lulus SD Sederajat)	85	7	61	3	51	2	39	1	34	0
Jumlah PNS (Lulus SMP Sederajat)	147	18	101	8	96	7	84	5	73	5
Jumlah PNS (Lulus SMA Sederajat)	799	510	806	431	770	384	744	348	713	294
Jumlah PNS (Lulus Diploma)	309	947	257	713	240	693	218	641	216	611
Jumlah PNS (Lulus S1/S2/S3)	871	1.465	872	1.701	871	1.781	820	1.731	830	1.847

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumberdaya Manusia
Kota Balikpapan 2022

Jumlah PNS berdasarkan jabatan sebagai guru lebih banyak dibandingkan sebagai tenaga medis. Pada tahun 2021 jumlah PNS jabatan guru sebanyak 1.877 orang terdiri 448 orang laki-laki dan 1.429 orang perempuan. Sedangkan jabatan tenaga medis sebanyak 392 orang terdiri dari 44 orang laki-laki dan 348 orang perempuan.

Tabel 2.29
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Jabatan	2017		2018		2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah PNS Jabatan Guru	517	1.500	483	1.502	556	1.511	449	1.430	448	1.429
Jumlah PNS Jabatan Tenaga Medis	50	345	48	332	43	322	48	354	44	348

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Kota Balikpapan 2022

21. Bencana

Degradasi lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam pengelolaan Kota Balikpapan. Keseimbangan lingkungan yang terganggu dapat memicu berbagai bencana. Berdasarkan data bencana yang terjadi, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi 282 kejadian kebakaran lahan, 330 kejadian banjir, dan 232 kejadian tanah longsor. Mengingat frekuensi bencana yang relatif tinggi, maka sistem informasi peringatan dini kejadian bencana menjadi mutlak dibentuk.

Tabel 2.30
Jumlah Kejadian Bencana di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Kejadian Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
Kebakaran Lahan	5	77	152	34	14
Banjir	101	18	28	149	34
Tanah Longsor	56	50	29	38	59

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 2022

Jumlah korban bencana tertinggi pada kejadian bencana tanah longsor dengan jumlah 106 korban di tahun 2021.

Tabel 2.31
Jumlah Korban Bencana di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Korban Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
Kebakaran Lahan	0	0	0	0	0
Banjir	0	0	0	0	22
Tanah Longsor	0	0	20	23	106

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 2022

Bencana akibat peristiwa kebakaran pada tahun 2021 sebanyak 55 kejadian. Jumlah rumah yang terbakar sebanyak 232 rumah. Jumlah keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran pada tahun 2021 sebanyak 273 orang. Adapun jumlah korban yang terdampak akibat kebakaran dengan jumlah 1.090 terdiri dari 436 orang laki-laki dan 654 orang perempuan.

Tabel 2.32

Bencana Akibat Peristiwa Kebakaran di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Peristiwa Kebakaran	31	75	66	38	55
Jumlah Rumah yang Terbakar	5	160	103	75	232
Jumlah Keluarga yang Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran	-	-	119	95	273
Jumlah Korban Akibat Kebakaran (Terdampak)	-	121	358	289	1.090

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan 2022


22. Komunikasi dan Informatika

Adanya data terpilah diharapkan tidak adanya kesenjangan gender untuk proses perencanaan pembangunan. Data akan menjadi dasar dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan data setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Data gender juga penting mengingat status kesetaraan gender masih timpang. Data terpilah yang telah dibuat kemanfaatannya sangat besar diantaranya mempersempit ruang pemecahan masalah, sebagai alat analisis gender dan sebagai evaluasi atas dampak kebijakan gender. Disamping itu adanya data terpilah membuka wawasan tentang kesenjangan gender. Dan pemilahan gender juga dapat menunjukkan status dan peran kondisi masyarakat laki dan perempuan di bidang pembangunan. Tata kelola satu sata sangat penting dalam menunjang pemilihan data gender. Dengan adanya tata kelola satu data diharapkan mempermudah memperoleh semua data termasuk juga data gender.


Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi pada saat ini, media internal di Kota Balikpapan sejumlah 13 media, lebih sedikit jika dibandingkan dengan media eksternal sejumlah 25 media pada tahun 2021. Media internal terdiri dari : (1) website web.balikpapan.go.id., (2) instagram @pemkot_balikpapan, (3) Fanpage Facebook Pemerintah Kota Balikpapan, (4) Twitter @PemkotBPN, (5) Youtube Pemerintah

Kota Balikpapan, (6)Telegram Channel Pemerintah Kota Balikpapan, (7) Mobil Siaran Keliling, (8) Media luar ruang baliho pada 6 lokasi.

Adapun media eksternal yang terdiri dari (mekanisme kerjasama) : (1) Balikpapan Pos, (2) Kaltim Pos, (3) Tribun Kaltim, (4) Disway Kaltim, (5) Koran Kaltim, (6) beritakaltim.co, (7) ibukotakini.com, (8) inibalikpapan.com, (9) swarakaltim.com, (10) gerbangkaltim.com, (11) cnbvtv.co.id, (12) nomorsatukaltim.com, (13) bornrouupdate.com, (14) swarakaltim.com , (15) penasatu.com , (16) kanalkaltim.com, (17) kabarikn.com, (19) Balikpapan TV, (20) IDC FM, (21) Onix Radio, (22) KPFM, (23) Smart FM, (24) Videotron di Muara Rapak, (25) TVRI Kaltim.



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan 2022
Gambar 2.61 Jumlah Media Sosialisasi di Kota Balikpapan Tahun 2021



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANGAN

TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, pengarusutamaan gender belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang pengarusutamaan gender baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
- 58.

Berikut harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan isu global dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

A. Isu Global

Begitu berharga dan pentingnya isu perempuan dan anak, maka pembahasan kedua isu ini tidak hanya sebatas lingkup nasional saja melainkan sudah menjadi isu global. Beberapa forum internasional yang membahas tentang perempuan dan anak antara lain adalah:

1. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Karena isu diskriminasi terhadap perempuan ini sangat penting maka Pemerintah RI sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW merupakan HAM (Hak-hak Azasi Manusia) yang tidak mengenal diskriminasi dan wajib menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai kesetaraan gender. Namun demikian lebih dari 30 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender, upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Indonesia masih jauh dari harapan.

2. Beijing Platform for Action (BPFA)

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

- a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;

- b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
- e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritis. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPfA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (Beijing Platform for Action) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
- 2) Perempuan dan Pendidikan;
- 3) Perempuan dan Kesehatan;
- 4) Kekerasan terhadap Perempuan;
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- 6) Perempuan dan Ekonomi;
- 7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
- 8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
- 9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan;
- 10) Perempuan dan Media Massa;

- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- 12) Anak Perempuan.

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

3. Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program. KHA berisi serangkaian hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 klaster yaitu;

- 1) Hak sipil dan kebebasan.
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- 5) Perlindungan khusus anak.

Hak-hak anak diatas perlu disosialisasikan ke semua pihak agar dipahami dan dapat diintegrasikan ke seluruh kebijakan Pemda.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25

September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk

mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.

- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 3 tujuan sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan; tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.



Target dan indikator kinerja pada ketiga tujuan yang terkait dengan pencapaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai berikut:



**Tujuan 5 :
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan
Kaum Perempuan**

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya .	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya , seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri	Tidak ada

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
	seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	
		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.



Tujuan 10 :
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Tidak ada



Tujuan 16 :

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresif psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak ada
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
	representatif di setiap tingkatan.		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar , sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

Jika melihat isu perempuan dan anak yang begitu luas dan penting, maka Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab. Secara langsung maupun tidak langsung maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk Perangkat Daerah yang diberi amanat untuk menjadi leading sector isu-isu terkait perempuan dan anak tersebut. Karena isu ini sangat luas maka tentu menjadi tanggungjawab lintas sektor/Perangkat Daerah. Untuk itu Perangkat Daerah yang menjadi leading sector nantinya harus aktif terus menerus memberikan fasilitasi, advokasi dan pelatihan PUG dan PUHA bagi lintas Perangkat Daerah agar menghasilkan kebijakan responsive gender dan responsive anak dengan tujuan agar segala permasalahan perempuan dan anak dapat teratasi dan cita-cita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat terwujud.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut *Henc van Maarseveen* dan *Ger van der Tang*, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, termasuk perbedaan gender. Dipertegas didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal ini menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Berbicara mengenai gender maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang dibawa dan melekat pada diri manusia bahkan pada saat dalam kandungan untuk hal tertentu, hak tersebut berlaku untuk setiap Orang baik laki-laki ataupun Perempuan, anak-anak maupun Dewasa dalam berbagai bidang kehidupan tentu dengan porsi yang sesuai, mengenai hak asasi didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas yaitu dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J.

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” sehingga Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan di angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan pengarusutamaan gender. Hal ini perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan, secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan

keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan, selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All*

Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan, kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional

untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum,

sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan sematamata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat

pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarkhi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun peraturan perundangan di daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; dan
- e. Peraturan Presiden.

Sedangkan peraturan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah; dan
- b. Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Perlindungan Perempuan
 - 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Kualitas Keluarga
 - 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
- d. Sistem Data Gender dan Anak
 - 1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/ kota.
- f. Perlindungan Khusus Anak
 - 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Sangat tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya

pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

C. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sedangkan gender sendiri diartikan sebagai konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani

pemberdayaan perempuan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten, Bupati/Walikota bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota;
2. Menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota
3. Membentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota, dimana anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD dan kepala Bappeda sebagai ketua Pokjanya dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota,
Pokja PUG Kabupaten/Kota tersebut bertugas :
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
 - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - h. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
 - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Terhadap pelaksanaan PUG Bupati/Walikota menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, materi laporan tersebut meliputi:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. sasaran kegiatan;
4. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
5. permasalahan yang dihadapi; dan
6. upaya yang telah dilakukan.

Selanjutnya Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

1. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
2. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
4. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
5. strategi pencapaian kinerja.

Untuk Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di kabupaten/ kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

D. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

1. Analisa gender yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
2. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Kegiatan analisa gender meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

Terkait pemantauan dan evaluasi Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya. Dan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah. pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;

3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil;
4. Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
6. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

F. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Salatiga harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.
- a. **Alinea Pertama**, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
 - b. **Alinea Kedua**, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - c. **Alinea Ketiga**, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
 - d. **Alinea Keempat**, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:

- a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
- b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan
- c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin didalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencatumkan persamaan hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan gender menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional dalam penerapannya².

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-

²Bagir Manan, **Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia**, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kota Salatiga. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana

- Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
 51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
 53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
 54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
 56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas

Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);

57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pengarusutamaan Gender memuat Rumusan mengenai pengertian, istilah dan frasa, yang disusun untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan pengikisan terhadap aspek kepastian hukum.

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kota Balikpapan;
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Balikpapan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Balikpapan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan;
9. Tim Driver PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Badan/Dinas yang membidangi urusan perencanaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keuangan, dan pengawasan.

10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
11. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
13. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;
14. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
17. Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan;
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender

terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;

19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
20. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

B. Azas, Maksud dan Tujuan

Pengarusutamaan gender berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi;
- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bertujuan :

- a. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. Mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. Mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- e. Memperkuat peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
- f. Mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan PUG di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengawasan;
- e. kelembagaan;
- f. pengembangan jaringan;
- g. pembiayaan;
- h. kerjasama;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembinaan.

D. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran PUG di Kota Balikpapan dilaksanakan melalui pengintegrasian PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah, baik yang bersifat perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Dokumen perencanaan tersebut meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
- 4) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
- 5) APBD;
- 6) Rencana Strategis (Renstra);
- 7) Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- 8) Daftar Penetapan Anggaran (DPA); dan
- 9) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

Analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD

dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD;

Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Perencanaan berkewajiban untuk mengkoordinir penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Keuangan berkewajiban untuk menelaah Anggaran Responsif Gender (ARG) yang tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen PPRG yang disusun. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan responsif gender. Panduan penyusunan anggaran responsif gender (ARG) ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

E. Pelaksanaan

Seluruh PD wajib melaksanakan PUG dengan mengimplemntasikan 7 (tujuh) prasyarat PUG, meliputi:

- a. Komitmen;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sumberdaya;
- e. Sistem Informasi dan Data Terpilah;
- f. Alat Analisis Gender; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Guna melancarkan pelaksanaan PUG, PD pengampu urusan penunjang Perencanaan dan atau pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan PUG..

F. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dilaksanakan oleh Wali Kota kepada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun

berikutnya. PD yang membidangi urusan penunjang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

Pelaporan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Wali Kota dan dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur secara berkala sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan akan diatur melalui Peraturan Wali Kota

G. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG di daerah dilakukan Wali Kota dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan berkewajiban untuk menyusun panduan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan

H. Kelembagaan

Kelembagaan PUG merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Bentuk dan jenis Kelembagaan, yaitu:

1) Pokja PUG

Pokja PUG dibentuk melalui Keputusan Walikota yang diketuai oleh pengampu urusan penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan anggota seluruh kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Pokja PUG adalah pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan anggota adalah seluruh kepala Perangkat Daerah. Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

- a) mempromosikan dan memfasilitasi PD dalam perencanaan dan pelaksanaan PUG;

- b) mengadvokasi PD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dalam pelaksanaan PUG;
- c) menyusun rencana strategis Pokja PUG jangka menengah atau lima tahun;
- d) menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- e) mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- f) bertanggung jawab kepada Walikota melalui wakil Wakil Walikota;
- g) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h) menyusun Profil Gender, Statistik Gender, Sistem Informasi Data Gender dan berbagai kajian yang relevan dalam percepatan pelaksanaan PUG;
- i) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j) menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
- k) menyusun profil gender.

2) Tim Driver PUG

Tim Driver PUG bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG. Tim Driver PUG ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG yaitu pengampu urusan penunjang perencanaan dan terdiri dari perangkat yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keuangan, dan pengawasan.

3) *Focal Point* PUG

Focal Point PUG ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. *Focal Point PUG* memiliki tugas, yaitu:

- a) mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c) melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

- f) memfasilitasi penyusunan data gender pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

I. Kerjasama

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi dan organisasi non pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

J. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG berkoordinasi dengan PD dalam pelaksanaan PUG;
- b. Fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- c. Bersinergi dengan forum masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan/atau
- d. Pendanaan kegiatan PUG.

Peran serta dikoordinasikan oleh PD yang mengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

K. Pembinaan

Wali Kota berwenang melakukan pembinaan pelaksanaan PUG yang dapat dilimpahkan kepada:

- a. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang keuangan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota

L. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan
- 2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI

PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini disusun untuk memberikan penjelasan terhadap latar belakang kebutuhan pengaturan mengenai Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Balikpapan. Naskah Akademik ini disusun untuk memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa pengajuan Rancangan Perda diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagaimana yang telah melalui pengkajian, antara lain didalamnya memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Dengan Naskah Akademik ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap rancangan perda dimaksud, untuk dapat menjadi referensi dalam menentukan kebijakan serta menjadi pertimbangan dalam pembahasan pasal demi pasal perda tersebut. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Tim Penyusun



WALI KOTA BALIKPAPAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan pengarusutamaan gender sebagai satu diantara empat pengarusutamaan dalam pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Balikpapan .
1. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kota Balikpapan;
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Balikpapan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Balikpapan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan;
9. Tim *Driver* PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Badan/Dinas yang membidangi urusan perencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keuangan, dan pengawasan.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
11. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
13. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;
14. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan

perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;

15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
17. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan;
18. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
20. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi;
- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif.

Pasal 3

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan :

- a. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. Mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. Mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- e. Memperkuat peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
- f. Mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengawasan;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan;
- i. pendanaan.

BAB IV PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi fungsi urusan penunjang perencanaan berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD, dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD, dan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD;

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Perencanaan berkewajiban untuk mengkoordinir penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender;
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Keuangan berkewajiban untuk menelaah Anggaran Responsif Gender (ARG) yang tertuang dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA);
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen PPRG yang disusun;
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan responsif gender.
- (5) Panduan penyusunan anggaran responsif gender (ARG) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Seluruh PD diwajibkan untuk melaksanakan PUG;
- (2) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG, meliputi:
 - a. Komitmen;
 - b. Kebijakan;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Sumberdaya;
 - e. Sistem Informasi dan Data Terpilah;
 - f. Alat Analisis Gender; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.
- (3) Guna melancarkan pelaksanaan PUG, PD pengampu urusan penunjang Perencanaan dan atau pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan PUG

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dilaksanakan oleh Wali Kota;
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) PD yang membidangi urusan penunjang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Wali Kota;
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan akan diatur melalui Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan PUG dilakukan Wali Kota;
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan PUG di daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (4) perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan berkewajiban untuk menyusun panduan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan;

BAB VIII KELEMBAGAAN Bagian Pertama Pasal 12

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Driver;
 - c. *Focal Point* PUG;

Bagian Kedua Pokja PUG Pasal 13

- (1) Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PD dalam perencanaan dan pelaksanaan PUG;
 - b. mengadvokasi PD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dalam pelaksanaan PUG;
 - c. menyusun rencana strategis Pokja PUG jangka menengah atau lima tahun;
 - d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - e. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - f. bertanggung jawab kepada Wali Kota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
 - h. menyusun Profil Gender, Statistik Gender, Sistem Data dan Informasi Gender dan berbagai kajian yang relevan dalam percepatan pelaksanaan PUG;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
 - k. menyusun profil gender.
- (3) Ketua Pokja PUG adalah pengampu urusan penunjang perencanaan;
- (4) Sekretaris Pokja PUG adalah pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tim Driver PUG
Pasal 14

- (1) Tim Driver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (2) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keuangan, dan pengawasan.
- (3) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Focal Point PUG
Pasal 15

- (1) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf c, dibentuk di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan

- yang berbasis responsif PUG;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan.
 - (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan PUG pada Perangkat Daerah
 - (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui S Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IX KERJASAMA Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi dan organisasi non pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. individu;
 - b. kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan/atau
 - d. organisasi non pemerintah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG berkoordinasi dengan PD dalam pelaksanaan PUG;
 - b. Fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian kesetaraan dan

- keadilan gender;
- c. Bersinergi dengan forum masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan/atau
 - d. Pendanaan kegiatan PUG.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang mengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 18

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan pelaksanaan PUG;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing:
 - a. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang keuangan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

.....

Diundangkan di Kota Balikpapan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Menyimak perjalanan Inpres 9 tahun 2000, harus diakui bahwa amanat yang tertuang didalamnya belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang masih dibawah standar. Dua indikator ini adalah ukuran pembangunan berperspektif gender. Ketimpangan gender masih menyeruak dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingginya kekerasan, belum terakomodirnya kebutuhan perempuan dan anak dalam proses perencanaan, tingginya perceraian, tingginya kawin anak dan lain sebagainya adalah bukti ketimpangan gender masih terjadi dimana-mana.

Ketimpangan gender ini terjadi di hampir seluruh belahan bumi, sehingga para pemimpin negara di seluruh dunia bersepakat untuk melakukan pencegahan, dan perlindungan bagi yang rentan, teraniaya, khususnya perempuan dan anak. Sejatinya, keadilan gender merupakan isu yang secara intensif dibicarakan sejak tahun 1975 di Konferensi Dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi, sampai Konferensi di Beijing pada tahun 1995. Pada tahun 1995, dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action* yang merupakan landasan aksi bagi Negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW. *Platform for Action* atau Kerangka Aksi ini memberikan focus pada 12 area kritis, yaitu : (1) Perempuan dan Kemiskinan; (2) Perempuan dan Pendidikan; (3) Perempuan dan Kesehatan; Kemudian (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5)

Perempuan dan Konflik Bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; (8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan; (9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan; (10) Perempuan dan Media Massa; (11) Perempuan dan Lingkungan Hidup; (12) Anak Perempuan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya *Platform for Action*. Dalam perjalanannya platform ini telah menginspirasi kesepatan global lainnya untuk mengintegrasikan kesenjangan gender dalam kesepakatan global. Salah satunya yang saat ini sedang berproses adalah kesepakatan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs/ TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender.

Sesungguhnya respon atas ketimpangan gender telah lama terjadi. Tahun 1978 telah terbentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Tahun 1999 terbentuk Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikenal dengan Komnas Perempuan lewat Instruksi Presiden. Ini merupakan jawaban atas tuntutan sejumlah tokoh perempuan kepada Presiden Habibie pada waktu itu. Inpres 9 mencul menguatkan PUG sebagai *cross cutting issue* yang harus didukung bersama oleh seluruh komponen masyarakat.

Inpres 9 tahun 2000, secara operasional diterjemahkan dalam berbagai dokumen penting seperti RPJMN. Tahun 2008 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan 7 prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam PermenPPPA tersebut dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 prasyarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam

percepatan pengarusutamaan gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah maka pemerintah Kota Balikpapan menganggap penting menyusun Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilandasi dengan Naskah Akademik. Perda PUG akan mengikat seluruh komponen di Kota Balikpapan untuk bersama menggapai cita-cita Kota Balikpapan yang responsif gender.

Dalam hal melaksanakan Naskah Akademik Ranperda PUG Kota Balikpapan, referensi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan yang sama dalam pembangunan, termasuk perlakuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas